

Panduan Pelayanan Kesehatan Balita Pada Masa Tanggap Darurat COVID-19

Bagi Tenaga Kesehatan



Panduan Pelayanan Kesehatan Balita Pada Masa Tanggap Darurat COVID-19

Bagi Tenaga Kesehatan



Sub Direktorat Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah

Direktorat Kesehatan Keluarga

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

KEMENTERIAN KESEHATAN

2020

KATA PENGANTAR

Dalam menghadapi wabah bencana non alam COVID-19, diperlukan Panduan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Balita selama masa pencegahan penyebaran Virus Corona bagi tenaga kesehatan dengan prinsip *Physical Distancing*. Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan pedoman ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak, UNICEF, WHO, PP IDAI yang memberikan dukungan, pendampingan dan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini.

Kami berharap Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab program kesehatan anak di daerah dapat mensosialisasikan ke seluruh Puskesmas, jaringan dan jejaringnya. Selanjutnya diharapkan Dinas Kesehatan dapat melakukan pembinaan, memfasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dengan tetap mendukung prinsip *physical distancing*. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan meridhoi kerja keras Saudara. Kami menyadari bahwa Pedoman ini belum sempurna, untuk itu masukan dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Jakarta, April 2020

Direktur Kesehatan Keluarga

dr. Erna Mulati. MSc., CMFM



BAB I

PENDAHULUAN

COVID-19 telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO (WHO,2020). Dan juga telah dinyatakan Kepala Badan nasional penanggulangan Bencana melalui Keputusan nomor 9 A Tahun 2020 diperpanjang melalui Keputusan nomor 13 A tahun 2020 sebagai Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Selanjutnya dikarenakan peningkatan kasus dan meluas antar wilayah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Nasional Berskala Besar dalam Rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan Keputusan Presiden no 11 tahun 2020 yang menetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Di sisi lain, Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara termasuk anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pelayanan Kesehatan Balita didalamnya meliputi pemantauan pertumbuhan, perkembangan, pemberian imunisasi dasar dan lanjutan, kapsul vitamin A dan tatalaksana balita sakit jika diperlukan.

Panduan ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada tenaga kesehatan di Puskesmas terkait pelayanan kesehatan balita selama masa pandemi COVID-19. Panduan ini ditujukan kepada seluruh pengelola program kesehatan terkait sasaran anak di Puskesmas, FKTP dan Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Provinsi.

Dalam masa penyebaran COVID-19, Tenaga Kesehatan yang terkait sasaran balita, memiliki peran antara lain:

- * Melakukan koordinasi lintas program di puskesmas/ fasilitas Kesehatan dalam menentukan langkah-langkah menghadapi pandemi COVID-19,
- * Melakukan sosialisasi terintegrasi dengan lintas program lain termasuk kepada masyarakat yang memiliki balita, tentang pencegahan penyebaran COVID-19 dan informasi RS Darurat dan RS Rujukan terdekat,
- * Melakukan analisa data balita berisiko yang memerlukan tindak lanjut,
- * Melakukan koordinasi kader, RT/RW/kepala desa/ kelurahan, dan tokoh masyarakat terkait sasaran anak dan pelayanan kesehatan rutin dalam situasi pandemi COVID-19.
- * Memberikan pelayanan kesehatan kepada balita dengan melakukan triase, penerapan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) dan jarak fisik (*physical distancing*) dalam pelayanan kesehatan yang diberikan.

- * Memakai masker (masker kain) saat memerlukan ke luar rumah atau sedang batuk/ pilek untuk mencegah penularan melalui batuk dan bersin.
- * Segera mandi, cuci rambut dan mengganti baju sesampainya di rumah setelah berpergian
- * Membersihkan benda-benda yang sering disentuh seperti perabot, gagang pintu, mainan, gawai dan lain-lain dengan desinfektan secara berkala
- * Orang tua mengajari anak untuk menerapkan praktik pencegahan infeksi dengan metode menarik:
 - Cuci tangan dengan air bersih dan sabun,
 - ♦ menyanyikan lagu sambil mencuci tangan untuk berlatih mencuci tangan atau menggunakan handrub minimal selama 40-60 detik
 - ♦ memberi hadiah untuk mencuci tangan yang sering / tepat waktu
 - Etika bersin, batuk
Gunakan boneka untuk menunjukkan gejala bersin, batuk dan menutup bersin atau batuk dengan siku tangan
 - Cara memakai masker
 - ♦ Ajari anak mencuci tangan sebelum dan sesudah memakai masker
 - ♦ Pastikan masker menutup mulut, hidung dan dagu
 - ♦ Hindari menyentuh masker saat memakainya, minta anak mencuci tangan jika menyentuh masker
 - ♦ Melepas masker dengan hanya menyentuh talinya untuk segera dicuci

3. Cara menjaga kesehatan anak secara mandiri di rumah

Tenaga kesehatan mengkoordinasikan kepada Kader Kesehatan untuk membantu memperluas sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan umpan balik jika ditemukan anak perlu mendapat pemantauan lebih lanjut. Tenaga kesehatan memberikan nomor teleponnya atau nomor fasilitas kesehatan yang dapat dihubungi untuk tele konsultasi atau janji temu jika anak memerlukan pemantauan atau pelayanan lebih lanjut.

- a. Balita yang belum mendapatkan Buku KIA, bisa mengunduh di (<http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/BUKU%20KIA%202019.pdf>)
- b. Pemenuhan asupan gizi seimbang sesuai umur anak mengacu informasi pada Buku KIA.
Konseling menyusui, dukungan psikosial dasar dan dukungan praktek pemberian makan harus diberikan kepada semua ibu yang mempunyai anak, termasuk Ibu sebagai OTG, ODP, atau PDP.
 - Inisiasi Menyusui Dini/ IMD. Inisiasi menyusui dini (IMD) diupayakan tetap dilakukan, sambil melakukan upaya pencegahan penularan infeksi. Sebaiknya tetap berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Namun, ibu dengan status PDP tidak dianjurkan IMD atau menyusui langsung.

- Bayi baru lahir sampai 6 bulan diberikan Air Susu Ibu Eksklusif
 - Bayi umur 6 bulan sampai 2 tahun lanjutkan ASI ditambah Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) sesuai umur anak
 - Anak umur 2 tahun keatas diberikan makanan keluarga yang memenuhi gizi seimbang
 - Bayi yang lahir dari ibu ODP bisa menyusui langsung dari ibu, dengan melaksanakan prosedur perlindungan saluran napas dengan baik, antara lain menggunakan masker bedah, menjaga kebersihan tangan sebelum dan sesudah kontak bayi, dan rutin membersihkan area permukaan dimana ibu melakukan kontak. Dalam keadaan tidak tidak bisa menjamin prosedur perlindungan saluran napas dan pencegahan transmisi melalui kontak, maka bayi diberikan ASI perah.
 - Bayi yang lahir dari ibu PDP atau terkonfirmasi COVID-19, diberikan ASI perah. Pompa ASI hanya digunakan oleh ibu tersebut dan dilakukan pembersihan pompa setelah digunakan, kebersihan peralatan untuk memberikan ASI perah harus diperhatikan. Bayi dimonitor ketat dan perlu di *follow up* hingga pulang.
- c. Stimulasi perkembangan dilakukan keluarga setiap saat dalam suasana menyenangkan, dan pemantauan (deteksi) perkembangan dilakukan keluarga setiap bulan sesuai umur anak, mengacu informasi pada Buku KIA. Tools pemantauan perkembangan dalam Buku KIA tersedia dalam rentang umur 0-3 bulan, 3-6 bulan, 6-12 bulan, 1-2 tahun, 2-3 tahun, 3-5 tahun dan 5-6 tahun.

Tindaklanjut hasil pemantauan (deteksi) perkembangan:

- Hasil deteksi perkembangan sesuai umur anak (pemantauan perkembangan dengan Buku KIA didapatkan hasil semua ceklist perkembangan terisi): lanjutkan stimulasi sesuai umur anak.
 - Hasil deteksi perkembangan belum sesuai umur anak (pemantauan perkembangan dengan Buku KIA didapatkan hasil salah satu atau lebih ceklist perkembangan belum terisi): maka orang tua harus dengan sabar melakukan stimulasi beberapa kali dalam sehari selama 2 minggu namun tidak boleh ada paksaan. Jika anak tetap tidak bisa melakukan maka segera lakukan tele konsultasi ke tenaga kesehatan baik dokter bidan atau perawat melalui HP (*handphone*) ikuti nasehatnya. Jika sangat diperlukan, maka buat janji dengan salah satu dari mereka untuk melihat kondisi anak.
- d. Mengenali tanda bahaya/tanda balita sakit, mengacu informasi pada Buku KIA Selama masa tanggap darurat pandemic COVID-19, tunda membawa anak ke fasilitas kesehatan, kecuali keadaan gawat darurat.

Jika balita anda mengalami gejala berikut ini, berikan minum air putih yang cukup, dan segera melakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan melalui daring/ telepon sebelum ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat:

- * Sakit tenggorokan
- * Batuk/pilek
- * Demam

Selain gejala diatas, kenali tanda bahaya yang memerlukan penanganan di fasilitas kesehatan:

- * Sesak napas atau biru pada bibir
- * Diare terus menerus atau muntah disertai lemas
- * Nyeri perut hebat
- * Perdarahan terus menerus
- * Kejang atau penurunan kesadaran atau kelumpuhan
- * Demam tinggi 3 hari atau demam pada bayi baru lahir
- * Kecelakaan
- * Keracunan, menelan benda asing, digigit hewan berbisa



Saat berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan, lakukan tindakan berikut:

- Usahakan membuat janji temu dengan pemberi pelayanan agar tidak menunggu terlalu lama
 - Menggunakan masker baik ibu maupun anak, sejak dari rumah. Masker bedah lebih baik, jika tidak ada masker kain.
 - Upayakan tidak menggunakan transportasi umum
 - Langsung cuci tangan dengan sabun dan air mengalir begitu sampai di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - Jaga jarak minimal 1-2 m dengan orang sekitar dan upayakan tidak menyentuh apapun jika tidak diperlukan.
 - Selesai pelayanan segera kembali ke rumah, ikuti protokol tatacara masuk rumah setelah berpergian (segera mandi dan ganti baju).
4. Kelas Ibu Balita ditunda pelaksanaannya sampai kondisi bebas dari pandemi COVID-19.

5. Identifikasi anak yang memerlukan perlindungan.

Pandemi COVID-19 mempengaruhi pengasuhan dan perlindungan anak dan ada sejumlah kerentanan yang harus menjadi perhatian dari pihak berwenang.

Perhatian utama terkait keadaan atau status kesehatan, diberikan pada Anak tanpa Gejala (OTG), Anak dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Anak dalam Pengawasan (PDP)

Anak dalam kelompok di atas, berdasarkan beberapa hal berikut:

- * keadaan kesehatan keluarga (orang tua atau pengasuh)
- * ada atau tidaknya ruang atau rumah di mana isolasi mandiri dapat dilakukan oleh anak, termasuk ada atau tidaknya rumah lain di mana anak dapat tinggal
- * ada atau tidaknya orang tua atau pengasuh lain yang dapat mengasuh anak
- * anak dengan keadaan immunosupresi (ADHA, SLE) ataupun anak-anak dengan penyakit kanker

Pada anak, dapat terjadi beberapa kondisi berikut:

- * Anak yang menjadi ODP atau PDP dengan gejala ringan tidak memiliki orang tua atau pengasuh yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas untuk mengasuh anak, ATAU tidak memiliki tempat tinggal.
- * Anak yang memiliki orang dewasa (orang tua/pengasuh/wali) yang menjalani pemeriksaan medis ditetapkan sebagai PDP harus menjalani perawatan dalam isolasi, DAN merupakan orang tua tunggal/pengasuh tunggal

Dalam 2 kondisi di atas, orang tua/pengasuh/wali menghubungi Dinas Sosial untuk membahas dukungan ke keluarga dan/atau pengaturan pengasuhan sementara.

Media KIE dapat diunduh di:

<http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/KIE%20Kesga%20Covid19%20Gabungan.pdf>

<https://kemsos.go.id/upaya-kemensos-terkait-pencegahan-covid-19>

<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/view/41/>

Hotline masyarakat umum:

Hotline COVID-19 (telepon 119 ext 9)

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN

Pelayanan rutin Balita sehat mengikuti kebijakan Pemerintah yang berlaku di wilayah kerja dan mempertimbangkan transmisi lokal virus Corona.

Jenis Pelayanan	Kebijakan PSBB (+) atau Kasus Covid-19 (+)	Kebijakan PSBB (-) atau Kasus Covid-19 (-)
Pemantauan pertumbuhan (BB, PB/TB, LK)	* Menunda pelayanan balita di Posyandu	Pemerintah Daerah menentukan bisa/ tidaknya pelayanan Posyandu * Jika bisa maka diterapkan persyaratan ketat, pencegahan infeksi dan physical distancing * Jika tidak bisa maka pelayanan balita seperti pada wilayah yang menerapkan kebijakan PSBB
Pemantauan perkembangan (Buku KIA/ KPSP/ instrumen baku lainnya)	* Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dilakukan mandiri di rumah dengan buku KIA	
Imunisasi dasar lengkap dan lanjutan	* Pemantauan balita berisiko dengan tele konsultasi/ janji temu/ kunjungan rumah	
Vitamin A	* Pelayanan imunisasi, vitamin A di fasilitas kesehatan dengan janji temu.	
Triple Eliminasi (HIV, Hepatitis, Sifilis)	* Pemeriksaan khusus (EID/ Viral Load) terintegrasi dengan janji temu pelayanan imunisasi.	
Obat Pencegahan Masal Cacingan	* Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Cacingan ditunda	

I. PELAYANAN KESEHATAN LUAR GEDUNG

Pelayanan kesehatan rutin Balita Sehat di luar gedung diselenggarakan sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dengan mematuhi prinsip pencegahan infeksi dan *physical distancing* pada wilayah kerja sebagai berikut:

- * Belum memberlakukan Kebijakan PSBB; dan
- * Belum ada transmisi lokal virus corona; dan
- * Mobilisasi penduduk antar wilayah sangat minimal;

Yang dimaksud dengan pelayanan balita di Posyandu mematuhi persyaratan ketat, sebagai berikut:

1. Ketentuan pemerintah daerah setempat (kepala desa/ lurah)
2. Mensyaratkan tenaga kesehatan, kader dan anak serta orang tua/pengasuh dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan gejala batuk, pilek, demam. Kader membantu memastikan hal tersebut dengan menskrining suhu tubuh yang diperkenankan $\leq 37,5^{\circ}\text{C}$.
3. Membuat pemberitahuan bagi masyarakat sasaran pelayanan yang berisi:
 - * sasaran anak dan pengantar dalam keadaan sehat
 - * jadwal pelayanan dengan membagi sasaran balita dan jam pelayanan, serta memastikan jadwal diterima masyarakat sebelum hari pelayanan. (Contoh jadwal: sasaran balita RT A jam 09.00 – 10.00, RT B jam 10.00 – 11.00, dst).
 - * pemakaian masker bagi anak dan pengantar (minimal masker kain atau pelindung mulut dan hidung)
4. Tempat pelayanan berupa ruangan cukup besar dengan sirkulasi udara keluar masuk yang baik.
5. Memastikan area tempat pelayanan dibersihkan sebelum dan sesudah pelayanan sesuai dengan prinsip pencegahan penularan infeksi
6. Menyediakan fasilitas CTPS, handsanitizer atau cairan desinfektan bagi tenaga kesehatan, kader dan sasaran anak serta pengantar di pintu masuk dan di area pelayanan.
7. Mengatur jarak meja pelayanan:
 - * jaga jarak 1-2 meter antar petugas
 - * jaga jarak 1-2 meter antar petugas dan sasaran
 - * jaga jarak 1-2 meter antar sasaran
8. Membatasi jenis pelayanan kesehatan yang diberikan yaitu vitamin A, imunisasi dasar lengkap dan lanjutan.

Pemberian Vitamin A:

- * Umur 6 – 11 bulan : 1 kapsul 100.000 IU
- * Umur 12 – 59 bulan : 1 kapsul 200.000 IU sebanyak 2 kali setahun

Jenis imunisasi menurut umur

- * Saat lahir: Hepatitis
- * Umur 1 bulan: BCG Polio 1
- * Umur 2 bulan: DPT/HB/Hib1, Polio 2
- * Umur 3 bulan: DPT/HB/Hib 2, Polio 3
- * Umur 4 bulan: DPT/HB/Hib 3, Polio 4, IPV
- * Umur 9 bulan: Campak-Rubella1
- * Umur 18 bulan: DPT/HB/Hib4, Campak-Rubella2

Catatan: Pentavalent (DPT/HB/Hib) + OPV dapat diganti dengan Hexavalent (Pentavalent (DPT/HB/Hib + IPV).

Wilayah kerja terdapat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau terdapat positif COVID-19, untuk menunda pelayanan kesehatan balita di Posyandu, sebagai berikut:

- a. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dilakukan mandiri di rumah dengan buku KIA
- b. Pemantauan balita berisiko, pelayanan imunisasi, vitamin A, dilakukan dengan janji temu/ tele konsultasi/ kunjungan rumah:

- * Tenaga kesehatan memakai masker medis.
- * selanjutnya urutannya: anak masalah gizi, pmt, anak gangguan perkembangan, layanan vitamin A, imunisasi, EID dan sifilis
- * Anak yang berisiko berat badan kurang (BB/PB atau BB/U dibawah - 2SD) dan anak yang berat badannya tidak naik lakukan konfirmasi dengan melihat status gizinya (BB/TB) serta perlu dipantau pertumbuhannya oleh tenaga Kesehatan/ kader. Anak dengan BB/PB atau BB/TB dibawah -2 SD pastikan mendapat makanan tambahan (MT) program. Pastikan pemenuhan asupan gizi seimbang dan pemantauan status gizi di rumah sesuai anjuran petugas kesehatan.



Petugas kesehatan dibantu kader menjadwalkan kunjungan rumah untuk melakukan pemantauan maupun penanganan selanjutnya. Prioritas kunjungan dilakukan pada Baduta. Petugas kesehatan/kader dan orang tua bersama-sama memastikan bahwa pemantauan pertumbuhan tercatat dengan baik dan memastikan jadwal kunjungan berikutnya untuk balita berisiko.

- * Anak gizi buruk (BB/PB atau BB/TB dibawah -3 SD), harus tetap diberikan pelayanan sesuai tata laksana gizi buruk dengan memperhatikan beberapa pembatasan pertemuan/ kontak (periode pertemuan/ kontrol) dan *physical distancing*) serta harus menggunakan **alat perlindungan diri (APD) untuk mencegah penularan Covid-19.**

- * Distribusi makanan tambahan dapat terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan balita melalui petugas kesehatan dibantu oleh kader sebagai suplementasi untuk mempertahankan kecukupan gizi balita (tetap memperhatikan pembatasan kontak/ *physical distancing*).
- * Pada masa pandemi Covid-19, vitamin A merupakan hal yang penting untuk meningkatkan imunitas tubuh, namun dalam pemberiannya harus tetap memperhatikan prinsip *physical* dan *social distancing* untuk mencegah penyebaran yang lebih luas lagi. Pada kondisi tidak normal seperti masa pandemi COVID-19, Vitamin A dapat diberikan 2 kali dalam setahun dengan selang waktu minimal 4 bulan dari pemberian pertama.

Kader/tenaga kesehatan dapat melakukan *sweeping* ke rumah balita yang tidak hadir pada saat pemberian vitamin A dengan memakai Alat Pelindung Diri (APD), minimal masker dan tetap memperhatikan *social distancing*.

- * Jika anak mengalami penurunan nafsu makan, mengalami penurunan berat badan edema bilateral yang bersifat pitting, minimal pada kedua punggung kaki; bayi < 6 bulan yang mengalami kesulitan menyusui baik disebabkan karena faktor bayi maupun faktor ibu atau mengalami gangguan kesehatan lainnya seperti diare, batuk, pilek, demam segera menghubungi kader atau mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- * Anak dengan gangguan perkembangan yang telah dilakukan stimulasi di rumah selama 2 minggu, namun tetap belum bisa melakukan tahapan perkembangan sesuai umurnya.
- * Bayi yang lahir dari ibu HIV AIDS mendapatkan profilaksis ARV sejak lahir sampai dengan enam minggu. Diikuti Profilaksis Cotrimoksazol. Saat enam (6) minggu diambil darahnya untuk pemeriksaan EID (rujukan specimen). Diikuti dengan pemeriksaan konfirmasi (Jika Positif) sesegera mungkin jika tidak menyusui) diikuti dengan pemeriksaan *rapid antibody* saat 18 bulan. Jika bayi mendapatkan ASI maka pemeriksaan EID dilakukan kembali enam (6) minggu setelah berhenti menyusui. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan imunisasi DPT ke 2 dst sehingga meminimalkan frekuensi temu/ datang ke fasilitas kesehatan
- * Bayi dari Ibu sifilis tetap dilakukan pemeriksaan dan tatalaksana sesuai Pedoman Nasional. Waktu disesuaikan bersamaan dengan imunisasi jika memungkinkan
- * Anak dengan gangguan perkembangan yang telah dilakukan stimulasi di rumah selama 2 minggu, namun tetap belum bisa melakukan tahapan perkembangan sesuai umurnya.

Jika janji temu disepakati di fasilitas pelayanan kesehatan, maka persiapkan sebagai berikut:


- * Janji temu telah disepakati sebelum hari pelayanan,

- * Lakukan beberapa kegiatan dalam sekali temu, misalnya DPT2 sekaligus pengambilan darah untuk EID bagi bayi dari ibu HIV AIDS. DPT 1 sekaligus dengan observasi sifilis pada bayi dari ibu sifilis, demikian pula saat usia tiga bulan.
- * Pemisahan ruang pelayanan
- * Tenaga kesehatan dan sasaran anak serta pendamping menggunakan masker (minimal masker kain atau pelindung mulut dan hidung)

II. PELAYANAN BALITA SAKIT DI PUSKESMAS

1. Pasien anak dan pengantar pasien menggunakan masker
2. Tenaga kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai.
3. Menerapkan triage dan memisahkan ruang tunggu dan ruang pemeriksaan, sebagai berikut:
 - a. Anak memiliki riwayat kontak dengan anggota keluarga/ tetangga/ kerabat yang dicurigai/ menderita COVID-19, atau ada keluhan batuk, pilek, sakit tenggorok, demam dipisahkan dengan yang
 - b. Tidak ada riwayat kontak atau tidak ada keluhan batuk, pilek, sakit tenggorok dan demam.
4. Alur pelayanan disesuaikan untuk menghindari penumpukan pasien.
5. Memastikan akses pasien terhadap fasilitas cuci tangan (air bersih dan sabun, atau *hand sanitizer* dengan kandungan alkohol 70%) selama berada di Puskesmas
6. Mengatur meja pelayanan tidak berdekatan (petugas berjarak minimal 1 m)

Bagan Alur Pelayanan Balita Sakit Masa Pandemi COVID-19



7. Tentukan status balita sakit (lihat pada began Alur pelayanan balita sakit masa pandemi COVID-19)

a. Orang tanpa Gejala

Balita yang tidak bergejala DAN memiliki kontak erat dengan orang terkonfirmasi COVID-19 pada 14 hari terakhir sebelum gejala

b. Orang dalam Pemantauan (ODP) dikategorikan dengan salah satu kriteria sebagai berikut:


Kategori Orang dalam Pemantauan							
No	Demam/ Riw. Demam	Gejala Gangguan pernapasan: Batuk/Pilek/ Nyeri Tenggorokan, dll	Pneumonia Berat/ ISPA Berat	Tidak ada Penyebab lain berdasarkan Gambaran klinis yang meyakinkan	Pada 14 hari terakhir sebelum gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal		Kontak dengan kasus kon- firmasi COVID-19 pada 14 hari terakhir sebelum gejala
					Di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal	Di area transmisi lokal di Indonesia	
1	+	-	-	+	+	-	-
2	-	+	-	+	+	-	-
3	+	-	-	+	-	+	-
4	-	+	-	+	-	+	-
5	-	+	-	-	-	-	+

c. Pasien dalam Pengawasan (PDP) Balita dikategorikan dengan salah satu kriteria sebagai berikut

Kategori Pasien dalam Pengawasan							
No	Demam / Riw. Demam	Gejala Gangguan pernapasan: Batuk/Pilek/ Nyeri Tenggorokan, dll	Pneumonia Berat/ ISPA Berat	Tidak ada Penyebab lain ber- dasarkan Gambaran klinis yang meya- kinkan	Pada 14 hari terakhir sebelum gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal		Kontak dengan kasus kon- firmasi COVID-19 pada 14 hari tera- akhir sebe- lum gejala
					di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal	Di area transmisi lokal di Indonesia	
1	+	+	+	+	+	-	-
2	+	+	-	+	+	-	-
3	+	+	+	+	-	+	-
4	+	+	-	+	-	+	-
5	+	-	-	-	-	-	+
6	+	+	+	-	-	-	+
7	+	+	-	-	-	-	+
8	+	+	+	-	-	-	-

8. Tatalaksana

Tatalaksana kasus COVID-19 pada anak mengikuti pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang berlaku. Secara umum, tatalaksanan COVID-19 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Catatan:

Tenaga kesehatan dalam tatalaksana pasien anak harus lebih waspada, terutama pada kasus yang perburukannya cepat.

a. TANPA GEJALA (OTG)

- * Laporkan ke Dinas Kesehatan setempat/hotline COVID-19
- * Karantina dan Pemantauan
 - Karantina mandiri di rumah selama 14 hari
 - Kontrol di FKTP setelah 14 hari karantina untuk pemantauan klinis
- * Edukasi

Berikan edukasi terkait tindakan yang perlu dikerjakan:

Orang tua/pengasuh/wali/anggota keluarga yang serumah :

- Anak dan orangtua/ pengasuh menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lain
- Jika tidak memungkinkan kamar terpisah, maka seluruh anggota keluarga menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi dan jaga jarak dengan tetap menerapkan lingkungan ramah anak.
- Batasi jumlah orang yang mengasuh langsung

- Anak di-ukur suhu tubuh 2-3 kali sehari. Segera berinformasi ke petugas pemantau/FKTP jika terjadi peningkatan suhu tubuh > 38° C
- Orangtua, pengasuh serta anggota memakai masker, usahakan jarak minimal 1 meter dari pasien
- Bagi anggota keluarga yang berkontak erat dengan pasien sebaiknya memeriksakan diri ke FKTP/Rumah Sakit.
- Anak (usia > 2 tahun) menggunakan masker jika keluar rumah
- Jangan sentuh daerah wajah sebelum mencuci tangan
- Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* sesering mungkin.
- Berjemur matahari minimal sekitar 10-15 menit setiap harinya
- Hindari pemakaian bersama alat makan, alat mandi, handuk, pakaian dan barang-barang lainnya.
- Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun
- Hindari kontak fisik yang berisiko penularan seperti mencium
- Buang popok sekali pakai atau bekas buang air besar pasien di kamar mandi atau bungkus rapat dengan kantong plastik lalu buang di tempat sampah
- Pakaian yg telah dipakai sebaiknya dimasukkan dalam kantong plastik/ wadah tertutup yang terpisah dengan pakaian kotor keluarga yang lainnya sebelum dicuci dan segera dimasukkan mesin cuci
- Lakukan hal-hal yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh pasien/orang tua/pengasuh, yaitu sebagai berikut:
 - ◆ Konsumsi gizi seimbang
 - ◆ Aktifitas fisik/senam ringan
 - ◆ Istirahat cukup
 - ◆ Suplemen vitamin
- Lingkungan/kamar:
 - ◆ Perhatikan ventilasi, cahaya dan udara
 - ◆ Membuka jendela kamar secara berkala
 - ◆ Bila memungkinkan menggunakan APD saat membersihkan kamar (setidaknya masker, dan bila memungkinkan sarung tangan dan goggle).
 - ◆ Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* sesering mungkin serta sebelum dan sesudah membersihkan kamar

- ◆ Bersihkan kamar setiap hari, bisa dengan air sabun atau bahan desinfektan. Sedangkan daerah yang mungkin tersentuh pasien misalnya gagang pintu, dan lain-lain dibersihkan sesering mungkin.
- * Koordinasi dengan tim penanganan COVID-19 untuk dilakukan:
 - pemantauan berkala selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan kasus positif COVID-19, untuk mengevaluasi perburukan gejala (menggunakan form pemantauan).
 - pengambilan specimen pada hari ke-1 dan ke-14 untuk pemeriksaan RT PCR.
 - pemeriksaan Rapid Test apabila tidak tersedia fasilitas pemeriksaan RT PCR, apabila hasil pemeriksaan pertama menunjukkan hasil:
 - ◆ NEGATIF, tatalaksana selanjutnya adalah karantina mandiri dengan menerapkan PHBS dan *physical distancing*, dan pemeriksaan ulang pada 10 hari berikutnya. Jika hasil pemeriksaan ulang positif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan RT PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut di laboratorium pemeriksa yang mampu melakukan pemeriksaan RT PCR.
 - ◆ POSITIF, selanjutnya dilakukan karantina mandiri dengan menerapkan PHBS dan *physical distancing* dan pemeriksaan RT PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut di laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan RT PCR.
 - Apabila OTG yang terkonfirmasi positif menunjukkan gejala demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$)/batuk/pilek/nyeri tenggorokan **ATAU OTG** mengalami gejala/tanda berikut, maka:
 - ◆ Ringan: Isolasi mandiri di rumah
 - ◆ Sedang: Rawat di Rumah Sakit (RS) Darurat
 - ◆ Berat: Rawat di RS Rujukan
 - Bila terdapat penyakit penyerta/ komorbid (seperti TB, HIV, Diabetes, ginjal, autoimun dan lain-lain) dianjurkan untuk tetap melanjutkan pengobatan yang rutin dikonsumsi, dengan mengupayakan pembatasan pertemuan/kontak (frekuensi pengambilan obat lebih jarang). Untuk gejala ringan, bila terdapat komorbid terutama yang terkait jantung sebaiknya pasien dirawat.
 - Pasien dengan komorbid diabetes direkomendasikan untuk meningkatkan frekuensi pengukuran kadar glukosa, dan berkonsultasi dengan dokter untuk penyesuaian dosis bila target glukosa tidak tercapai.
 - Anak yang tidak termasuk kategori OTG, ODP atau PDP diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar praktik kedokteran yang berlaku. Apabila tidak ada dokter di Puskesmas, maka pelayanan kesehatan anak harus dilaksanakan menggunakan pendekatan MTBS, Jika timbul pneumonia, ikuti alur PDP.

b. Orang Dalam Pemantauan (ODP)

- * Laporkan ke Dinas Kesehatan setempat/hotline COVID-19
- * Isolasi dan pemantauan (bagi anak ODP gejala ringan)
 - Isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, dengan tetap menerapkan PHBS, memperhatikan lingkungan yang *child friendly* (ramah anak) dan asupan gizi yang cukup.
 - Kontrol di FKTP bila terjadi perburukan gejala
- * Edukasi bagi orang tua/pengasuh/wali
 - Saat isolasi di rumah
 - ◆ sama dengan edukasi pada OTG,
 - ◆ Anak >2 tahun yang mengalami gejala batuk/pilek, menggunakan masker
 - Orang tua/pengasuh dengan anak yang dirawat harus tinggal di ruangan setiap saat sampai boleh pulang atau hasil tes negatif. Baik anak dan orang tua harus mengenakan masker bedah/*surgical mask* saat pergi keluar ruangan dengan alasan apapun. Upaya pencegahan penularan lainnya juga tetap dilakukan.
- * Koordinasi dengan tim penanganan COVID-19 untuk:
 - Melakukan pemantauan SETIAP HARI selama selama 14 hari untuk mengevaluasi perburukan gejala (menggunakan form pemantauan).
 - Pemeriksaan specimen pada hari ke-1 dan ke-2 untuk pemeriksaan RT PCR.
Jika tidak tersedia fasilitas pemeriksaan RT PCR, dilakukan pemeriksaan Rapid Test. Apabila hasil pemeriksaan Rapid Test pertama menunjukkan hasil:
 - ◆ Negatif, tatalaksana selanjutnya adalah isolasi diri di rumah; pemeriksaan ulang pada 10 hari berikutnya. Jika hasil pemeriksaan ulang positif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan RT PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut, di Laboratorium pemeriksa yang mampu melakukan pemeriksaan RT PCR.
 - ◆ Positif, tatalaksana selanjutnya adalah isolasi diri di rumah; Pada kelompok ini juga akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan RT PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut, di Laboratorium pemeriksa yang mampu melakukan pemeriksaan RT PCR.
- * Apabila ODP yang terkonfirmasi menunjukkan gejala perburukan maka:
 - Jika gejala sedang, dilakukan isolasi di RS darurat
 - Jika gejala berat, dilakukan isolasi di RS rujukan
- * Untuk **daerah endemis tinggi malaria**, koordinasi dengan petugas Malaria untuk melakukan pemeriksaan darah malaria dengan RDT. Balita yang hasil pemeriksaan RDT positif malaria maka di obati sesuai dengan pedoman tatalaksana malaria atau sebagaimana lampiran KMK No.556/2019 tentang PNPK Tatalaksana Malaria. Ingatkan juga untuk tidur dengan kelambu anti nyamuk.

c. Pasien Dalam Pengawasan (PDP)

- * Laporkan ke Dinas Kesehatan setempat/hotline COVID-19
- * Isolasi dan Pemantauan (pasien PDP dengan gejala ringan)
 - Isolasi mandiri di rumah selama 14 hari
 - Kontrol di FKTP bila ada perburukan gejala
- * Edukasi bagi orang tua/pengasuh/wali
 - Saat isolasi di rumah, sama dengan edukasi pada ODP,
 - Orang tua/pengasuh dengan anak yang dirawat harus tinggal di ruangan setiap saat sampai boleh pulang atau hasil tes negatif. Baik anak dan orang tua harus mengenakan masker bedah/ *surgical mask* saat pergi keluar ruangan dengan alasan apapun. Upaya pencegahan penularan lainnya juga tetap dilakukan.
- * Koordinasi dengan tim penanganan COVID-19 untuk:
 - Pemantauan berkala selama 14 hari sejak mulai munculnya gejala, untuk mengevaluasi perburukan gejala (menggunakan form pemantauan).
 - pengambilan spesimen pada hari ke-1 dan ke-2 untuk pemeriksaan RT PCR. Jika tidak tersedia fasilitas pemeriksaan RT PCR, dilakukan pemeriksaan Rapid Test.
Apabila hasil pemeriksaan Rapid Test pertama menunjukkan hasil:
 - ♦ Negatif, pemeriksaan ulang pada 10 hari berikutnya. Jika hasil pemeriksaan ulang positif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan RT PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut, di Laboratorium pemeriksa yang mampu melakukan pemeriksaan RT PCR.
 - ♦ Positif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan RT PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut, di Laboratorium pemeriksa yang mampu melakukan pemeriksaan RT PCR.
- * Apabila PDP yang terkonfirmasi menunjukkan gejala perburukan maka:
 - Jika gejala ringan berubah menjadi sedang, dilakukan isolasi di RS darurat
 - Jika gejala sedang berubah menjadi berat, dilakukan isolasi di RS rujukan
- * Untuk **daerah endemis tinggi malaria**, koordinasi dengan petugas Malaria untuk melakukan pemeriksaan darah malaria dengan RDT. Balita yang hasil pemeriksaan RDT positif malaria maka diobati sesuai dengan pedoman tatalaksana malaria atau sebagaimana lampiran KMK No.556/2019 tentang PNPk Tatalaksana Malaria. Ingatkan juga untuk tidur dengan kelambu anti nyamuk.

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

- * APD untuk lingkungan orang sehat (Pasien/pengasuh/kader): masker kain
 - Cara penggunaan: menutupi hidung-dagu, tidak longgar, diganti setiap 4

jam, melepas masker dengan menyentuh bagian tali dan langsung dicuci dengan sabun

- * APD untuk tenaga kesehatan di pelayanan posyandu/kunjungan rumah: menggunakan masker bedah dan jaga jarak dengan orang lain minimal 1 m.
- * APD untuk tenaga kesehatan yang bertugas di ruang konsultasi/ pemeriksaan, dibedakan menjadi:
 - Melakukan pemeriksaan fisik pada pasien **tanpa** gejala infeksi saluran pernapasan: menggunakan masker bedah dan jaga jarak dengan pasien minimal 1m.
 - Melakukan pemeriksaan fisik pada pasien **dengan** gejala infeksi saluran pernapasan:
 - ◆ Masker bedah
 - ◆ Gaun / Gown
 - ◆ Sarung tangan
 - ◆ Pelindung mata dan atau Pelindung wajah (*face shield*)
 - ◆ Pelindung kepala
 - ◆ Sepatu pelindung

Hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan APD:

- * Menggunakan baju kerja (*scrub suit*)
- * Melakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah menggunakan APD
- * Melakukan kebersihan tangan setiap melepaskan item APD
- * Mandi setelah selesai menggunakan APD

BAB IV

RUJUKAN BALITA SAKIT

Anak sebagai ODP/PDP sedang dan berat memerlukan perawatan di RS darurat atau RS rujukan.

Dalam pelaksanaan rujukan COVID-19 tidak boleh terjadi rujukan lepas atau terputusnya alur rujukan balik. Hal ini meningkatkan risiko penularan COVID-19. Prosedur Penyiapan Transportasi Untuk Rujukan Ke RS Rujukan sebagai berikut:

- a. Menghubungi RS rujukan untuk memberikan informasi pasien dalam pengawasan yang akan dirujuk.
- b. Petugas yang akan melakukan rujukan harus secara rutin menerapkan kebersihan tangan dan mengenakan masker dan sarung tangan medis ketika membawa pasien ke ambulans.
- c. Jika merujuk anak dengan status PDP COVID-19 maka petugas menerapkan kewaspadaan kontak, droplet dan airborne.
- d. APD harus diganti setiap menangani pasien yang berbeda dan dibuang dengan benar dalam wadah dengan penutup sesuai dengan peraturan nasional tentang limbah infeksius.
- e. Pengemudi ambulans harus terpisah dari kasus (jaga jarak minimal satu meter). Tidak diperlukan APD jika jarak dapat dipertahankan. Bila pengemudi juga harus membantu memindahkan pasien ke ambulans, maka pengemudi harus menggunakan APD yang sesuai.
- f. Pengemudi dan perawat pendamping rujukan harus sering membersihkan tangan dengan alkohol dan sabun.
- g. Ambulans atau kendaraan angkut harus dibersihkan dan didesinfeksi dengan perhatian khusus pada area yang bersentuhan dengan pasien dalam pengawasan. Pembersihan menggunakan desinfektan yang mengandung 0,5% natrium hipoklorit (yaitu setara dengan 5000 ppm) dengan perbandingan 1 bagian disinfektan untuk 9 bagian air.

Informasi hotline:

Petugas kesehatan:

EOC (telp. 021-5210411, 0812 1212 3119)

PHEOC (telp. 0877-7759-1097; Whatsapp 0878-0678-3906)

Pusat Informasi

* Provinsi

- Aceh 081370113666,
- DKI 112/ whatsapp 0813-8837-6955,
- Banten 0254-7921283
- Sumatera Utara 082164902482

- Sumatera Barat (*whatsapp*) 08217231212,
- Riau (0761) 23810,
- Jawa Barat 08112093306,
- Jawa Tengah 024-3580713 dan 082313600560,
- DI. Yogyakarta 08112764800,
- Jawa Timur 031-8430313 (layanan di hari aktif dan jam kerja, dan 081334367800 (layanan hari libur),
- Kalimantan Barat 081212123119,
- Sulawesi Utara 085341223577,
- Sulawesi Barat 081247758484, 08114608210, 085242908201, 085241255494, 085390206504,
- Sulawesi Selatan 085299354451, 081244244473, 085242088868,
- IDI Sulawesi Tenggara 082187433107,
- * Kanal informasi lainnya (telemedicine Gojek-Halodoc, Sehatpedia dan sebagainya).

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pada masa pandemi COVID-19 yang menerapkan physical distancing, Buku KIA sebagai alternatif utama untuk mencatatkan hasil pemantauan kesehatan anak di rumah, atau pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berbeda.

Puskesmas melaksanakan pemantauan wilayah setempat bagi sasaran balita dan anak pra sekolah melalui Register Kohort Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah. Manfaat register kohort:

- * Notifikasi data anak berisiko yang memerlukan tindak lanjut.
- * Pencatatan hasil pemantauan tumbuh kembang dan pelayanan kesehatan anak bersumber data Buku KIA atau Buku Catatan lainnya.
- * Sumber data pelaporan pelayanan kesehatan anak

Pencatatan dalam register kohort dapat dikompilasi melalui kesempatan kunjungan terjadwal atau tele komunikasi dengan melampirkan catatan Buku KIA/ Buku lainnya.

Pelaporan cakupan pelayanan kesehatan anak menggunakan register kohort bayi atau register kohort anak balita dan prasekolah dengan menghitung pelayanan yang didapatkan selama setahun hingga tepat ulang tahun ke 1, 2, 3, 4, 5 pada tahun berjalan. Perhitungan cakupan standar pelayanan minimal balita selama pandemi COVID-19 dapat memperhitungkan pelayanan mandiri di rumah, yang diyakini benar dibuktikan dengan Buku KIA (pemantauan tumbuh kembang) atau Buku catatan lainnya. Kegiatan pencatatan dan pelaporan distribusi pemberian makanan tambahan tetap dilakukan seperti biasa.

Pencatatan dan pelaporan Balita dan Anak Pra Sekolah yang berada dalam status ODP, PDP dan terkonfirmasi COVID-19 dilaporkan melalui gugus tugas atau tim yang telah ditunjuk Puskesmas/ Dinas Kesehatan.

REFERENSI

1. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke-4
2. Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia
3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (<http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/BUKU%20KIA%202019.pdf>)
4. Pedoman Manajemen Terpadu Balita Sakit (<http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/BUKU%20KIA%202019.pdf>)
5. Pedoman pelayanan terpadu Ibu Hamil dan Balita dalam pengendalian Malaria di Fasyankes
6. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Malaria
7. Surat Edaran Dirjen Direktur Jenderal P2P Nomor SR.02.06/4/1332/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelayanan Imunisasi Pada Anak selama masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
8. Panduan Ikatan Dokter Anak Indonesia Mengenai COVID-19
9. COVID-19: *Operational guidance for maintaining essential health services during an outbreak* (<https://www.who.int/publications-detail/covid-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak>)
10. *Guiding principles for immunization activities during COVID-19 pandemic* (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331590/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-eng.pdf)
11. <https://www.unicef.org/coronavirus/how-talk-your-child-about-coronavirus-covid-19>
12. *Infant and Young Child Feeding (IYCF) In The Context of Covid-19 Pandemic Eastern Central and Shouthern Africa*, March, 2020, UNHCR, Unicef, WFP, WHO.
13. Tatalaksana klinis infeksi saluran pernapasan akut berat (SARI) suspek penyakit COVID-19, WHO tahun 2020. (https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/tatalaksana-klinis-suspek-penyakit-covid-19.pdf?sfvrsn=7a3ca6fe_2)
14. Petunjuk Teknis Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) Dalam Menghadapi Wabah Covid-19, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis dari Ibu ke Anak
16. *Prevention Mother To Child Transmission Guidelines*, WHO, 2015
17. *Syphillis screening and Treatment for Pregnant Women*, WHO, 2017

Penyusun:

Direktorat Kesehatan Keluarga

Direktorat Gizi Masyarakat

Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Ikatan Dokter Anak Indonesia

UNICEF

WHO

